



# **BUPATI PESAWARAN**

---

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 1.B TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PETUGAS TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dipandang perlu mengatur Pokok-Pokok Kepegawaian Petugas Tenaga Kontrak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Petugas Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 41);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PETUGAS TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran.
6. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Petugas Tenaga Kontrak yang selanjutnya disebut PTK adalah Petugas Tenaga Kontrak yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
10. Kontrak Kerja adalah Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Daerah dengan Petugas Tenaga Kontrak untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
11. Honorarium adalah upah yang dibayarkan oleh Daerah kepada Petugas Tenaga Kontrak sebagai imbalan atas pengabdian Petugas Tenaga Kontrak setiap bulannya.
12. Instansi adalah unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

## **BAB II KEDUDUKAN KEWAJIBAN DAN HAK**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 2**

PTK berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan

### **Bagian Kedua Kewajiban dan Larangan**

#### **Pasal 3**

Kewajiban PTK adalah sebagai berikut :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- c. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian kesadaran dan bertanggung jawab, tidak mengutamakan kepentingan sendiri.
- d. Bekerja dengan jujur, tertib dan cermat.
- e. Menaati hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB.
- f. menaati dan konsisten terhadap Surat Pernyataan yang telah buat dan apabila melanggar ketentuan tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta melanggar Surat Pernyataan yang telah buat maka bersedia untuk diberhentikan.
- g. Memegang teguh rahasia negara atau rahasia kedinasan lainnya yang menurut sifatnya atau pemerintahannya harus dirahasiakan.
- h. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- i. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 4**

Larangan PTK adalah sebagai berikut :

- a. Menyalahgunakan wewenang.
- b. Menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai Instansi lain, bekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi internasional, dan/atau perusahaan asing.
- d. Melakukan kegiatan secara perorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- e. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa pun dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya.
- f. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- g. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

#### **Bagian Ketiga Hak**

#### **Pasal 5**

- (1) Hak PTK adalah :
  - a. Menerima honorarium setiap bulan.
  - b. Mendapatkan Cuti.
- (2) PTK yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dapat diberikan cuti.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. Cuti tahunan selama 5 (lima) hari kerja.

- b. Cuti bersalin selama 45 (empat puluh lima) hari kalender.
  - c. Cuti sakit selama 20 (dua puluh) hari kalender.
- (4) Tata cara pemberian cuti adalah sama seperti pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 6**

Honorarium PTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan setiap tahun oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

## **BAB III PEMBINAAN**

### **Bagian Kesatu Seragam dan Atribut**

#### **Pasal 7**

Pakaian Dinas dan Atribut PTK diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Tugas Tenaga Kontrak**

#### **Pasal 8**

- (1) PTK diberi tugas teknis atau tugas administratif.
- (2) Jenis tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Tenaga Medis/Paramedis.
  - b. Operator Komputer.
  - c. Pengemudi.
  - d. Polisi Pamong Praja.
  - e. Pemadam Kebakaran.
  - f. Petugas Kebersihan pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesawaran.
  - g. Penjaga Kantor/Gedung.
  - h. Juru Masak.
- (3) Jenis tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Analisis Anggaran.
  - b. Analisis Kerja.
  - c. Administrasi Umum.
  - d. Administrasi Hukum.
  - e. Administrasi Anggaran.

#### **Pasal 9**

- (1) Jenis- jenis tugas PTK dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (2) Jenis-jenis tugas PTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Ketiga Pengembangan Kemampuan**

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan PTK diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara berhasil-guna dan berdaya-guna.
- (2) Pembinaan PTK dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja.
- (3) Pembinaan PTK diserahkan kepada Kepala Instansi masing-masing.
- (4) Kebijakan pembinaan PTK secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat dengan memperhatikan kebijaksanaan pembinaan secara umum dilaksanakan oleh Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan PTK dapat dilakukan perpindahan atau alih-tugas di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara perpindahan atau alih tugas PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata cara perpindahan atau alih tugas Pegawai Negeri Sipil.

## **Bagian Keempat Disiplin**

### **Pasal 12**

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PTK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

### **Pasal 13**

- (1) Terhadap PTK yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka PTK yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

### **Pasal 14**

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. peringatan lisan; dan
  - b. peringatan tertulis.

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemberhentian Honorarium sementara.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah diberhentikan sebagai PTK.

#### **Pasal 15**

Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh :

- a. Kepala Instansi untuk hukuman disiplin ringan dan/atau hukuman disiplin sedang.
- b. Bupati untuk hukuman disiplin berat.

#### **Pasal 16**

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PTK yang melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang menimbulkan dampak negatif pada Instansi.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PTK yang melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang menimbulkan dampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PTK yang melakukan pelanggaran ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang menimbulkan dampak negatif pada Negara dan Pemerintah.

### **Bagian Kelima Kesejahteraan**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepada PTK dapat diberikan kesejahteraan.
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Tunjangan bagi PTK tertentu;
  - b. Uang makan bagi PTK tertentu; dan
  - c. Pakaian dinas.

#### **Pasal 18**

Pemberian kesejahteraan PTK dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.

### **Bagian Keenam Penilaian Kerja**

#### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan Instansi wajib mendayagunakan PTK pada instansinya masing-masing.

- (2) Pimpinan Instansi wajib memberikan penilaian kinerja secara berkala atas prestasi kerja PTK berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan pendayagunaan lebih lanjut.

**BAB IV**  
**PERPANJANGAN PTK**  
**Perpanjangan Kontrak Kerja**

**Pasal 20**

- (1) Kontrak Kerja PTK berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap awal tahun berikutnya.
- (2) Kebutuhan perpanjangan kontrak kerja PTK ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan kebutuhan perpanjangan kontrak kerja dengan memperhatikan :
  - a. Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat melalui Sekretaris Daerah tentang kebutuhan PTK atas usul Kepala Instansi.
  - b. Rekomendasi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris Daerah tentang kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pelaksanaan penetapan kebutuhan perpanjangan kontrak kerja PTK paling lambat bulan November setiap tahun.

**Pasal 21**

- (1) Kontrak kerja bagi PTK dapat diperpanjang dengan ketentuan instansi tempatnya bekerja masih membutuhkan dan PTK tersebut mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi pada pekerjaan dan tidak melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan kontrak kerja bagi PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat yang diusulkan dari instansi.
- (3) Apabila terjadi kebijakan pengurangan jumlah PTK, maka untuk perpanjangan kontrak kerja dilakukan dengan proses seleksi ketat dengan memperhatikan disiplin, loyalitas, serta dedikasi yang tinggi dari PTK.

**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Batas Usia Pengabdian**

**Pasal 22**

- (1) Pemberhentian PTK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian PTK dapat dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya kontrak kerja PTK.

### **Pasal 23**

- (1) Batas Usia Pengabdian PTK adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas Usia Pengabdian PTK yang bertugas sebagai Penjaga Kantor dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perpanjangan Usia Batas Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Kedua Pemberhentian PTK**

#### **Pasal 24**

- (1) PTK dapat diberhentikan pada akhir masa kontrak kerja :
  - a. Telah mencapai Batas Usia Pengabdian; dan/atau
  - b. Adanya kebijakan pengurangan PTK karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan.
- (2) PTK dapat diberhentikan pada masa berlangsungnya kontak kerja karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN/BUMD.
  - d. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PTK.
  - e. Berdasarkan rekomendasi pejabat yang berwenang, PTK tersebut dinyatakan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - f. PTK yang tidak melaksanakan tugas selama 5 (lima) hari dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa keterangan, dianggap mengundurkan diri.
  - g. Berdasarkan keterangan Kepala Instansi, tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut.
  - h. Berdasarkan keterangan Kepala Instansi, tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah selama 20 (dua puluh) hari atau lebih secara kumulatif dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
  - i. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
  - j. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 1 (satu) tahun atau lebih.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pemberhentian**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PTK yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Inspektur.
- (2) Pejabat lain yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PTK yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku kan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) PTK yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian PTK yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari pejabat yang berwenang. Tanpa melalui pemeriksaan pejabat yang berwenang, PTK dapat diberhentikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan ayat (2) pada Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 26**

- (1) Apabila terjadi perselisihan hubungan kerja antara PTK dengan Pemerintahan Daerah, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka ditempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 27**

- (1) Tidak akan menuntut kepada Bupati dan/atau Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kecuali apabila telah mengikuti seleksi Penerimaan CPNS dan dinyatakan lulus sesuai dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal mengenai disiplin PTK yang belum diatur dalam peraturan ini mengacu dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku pada saat ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

- (1) PTK yang usainya telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih pada saat ditetapkan peraturan ini, dapat mengajukan permohonan pemberhentian kepada Bupati dan/atau dapat mengajukan perpanjangan kontrak kerja untuk paling lama 1(satu) tahun.
- (2) Pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PHL, TKS, PTK dan/atau Honorer), sepanjang honorarium bulanannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diangkat sebelum berlakunya Peraturan ini dianggap telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dan selanjutnya disebut PTK.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan**  
**pada tanggal 2 Januari 2014**

**BUPATI PESAWARAN,**

dto

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan**  
**pada tanggal 2 Januari 2014**

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 1.B**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**